



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS  
DI SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier pegawai negeri sipil, Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pengembangan

karier pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. bahwa manajemen pengembangan karier bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya dilakukan melalui promosi pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Promosi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
  7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi, dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi.
5. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah kompetensi yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan

- masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal.
  14. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Manajemen Talenta adalah manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  16. Tim Manajemen Talenta adalah tim yang dibentuk untuk membantu PPK dalam melaksanakan Manajemen Talenta.
  17. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  18. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.

BAB II  
PROMOSI DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap PNS Sekretariat Jenderal DPR yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 3

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi:
  - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas; atau
  - c. Jabatan Fungsional ke Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan kelompok Rencana Suksesi atau melalui seleksi internal.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan melalui mekanisme penugasan dalam jabatan di luar Jabatan Fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mengenai Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR.

Bagian Kedua  
Promosi dalam Jabatan Administrator

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagai berikut:
- a. berstatus PNS aktif Sekretariat Jenderal DPR;
  - b. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat diangkat;
  - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - e. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Ahli Muda;
  - f. memiliki pangkat paling rendah Penata tingkat I golongan/ruang III/d;
  - g. telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan pengawas yang dipersyaratkan untuk Jabatan Pengawas atau telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidangnya;
  - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 3

(tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

j. memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan; dan

k. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus Sekolah Kader dengan predikat sangat memuaskan.

#### Pasal 5

Selain wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS Sekretariat Jenderal DPR yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator diutamakan:

a. masuk dalam Rencana Suksesi sebagai nominasi suksesor Jabatan Administrator;

b. memiliki kompetensi dalam bidang sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang

dibuktikan dengan sertifikat.

Bagian Ketiga  
Promosi dalam Jabatan Pengawas

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagai berikut:

- a. berstatus PNS aktif Sekretariat Jenderal DPR;
- b. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat diangkat;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 7

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pengawas diutamakan:

- a. masuk dalam Rencana Suksesi sebagai nominasi suksesor Jabatan Pengawas;
- b. memiliki kompetensi dalam bidang sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 8

- (1) Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Pengisian lowongan formasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Rencana Suksesi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal DPR.

Pasal 9

Prioritas pengisian lowongan formasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh Tim Manajemen Talenta untuk dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja mengenai pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Hasil pembahasan rapat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam keputusan hasil rapat.
- (2) Keputusan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) PPK berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 16 September 2022

**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**INDRA ISKANDAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.